



PUTUSAN

Nomor : 1008/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat; -----

M e l a w a n

xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di semula RT.006 RW.003 Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 30 Agustus 2012 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1008/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2003, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/02/IX/2003 tanggal 03 September 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah; -----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Songgodadi Kecamatan Petungkriyono selama 4 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 1 th 11 bulan, telah



berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat, hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;-----
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama 3 tahun tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Agustus 2009, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah kontrakan orang tua Tergugat di Jakarta, namun Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak ada karena rumah kontrakannya sudah pindah entah kemana;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1008/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal tanggal 07 September 2012 dan 09 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326045006820003 tanggal 20 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Pekalongan Camat Petungkriyono, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan,; Nomor: 76/02/IX/2003 tanggal 03 September 2003, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2; -----
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 04/06/DS /VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Songgodadi. Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, tanggal 30 Agustus 2012, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

II. SAKSI-SAKSI ;

1. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Songgodadi, tempat tinggal di Desa Songgodadi Rt.06 Rw.03, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2003; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, setelah pindah di Jakarta selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Penggugat pulang ke



rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;-----

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----

2. xxxxx, umur tani tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Songgodadi Rt.06 Rw.03, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2003;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, setelah itu merantau ke Jakarta selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;-----
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan pasal pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun lebih dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi, karena Tergugat sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai



ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan Penggugat atau setidaknya tidak ada bantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 September 2003;-----
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;-----
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun lebih dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi, karena Tergugat sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dan sudah sulit di perbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga bahagia sejahtera lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin terwujud, sehingga sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 3 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo



Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robi'ul awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN, dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)